



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

**Asdi Bin Rahasan**, Umur 40 (empat puluh) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Erlinawati Binti Lahari**, Umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon suaminya, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.TDN, tertanggal 27 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **Anirianti Binti Asdi**  
Tanggal lahir : 22 Januari 2006 (Umur 15 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : xxxxx xxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxxx xxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxx

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Sahudi Bin Sahminan**  
Tanggal lahir : 30 September 1997 (Umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxx I, RT.006 RW.003, Desa Kelubi,  
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan Anaknya tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat anak Pemohon I dan Pemohon II namun anak Pemohon tidak didapatkan sedang dalam keadaan HAMIL;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Sahudi Bin Sahminan**;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sahudi Bin Sahminan** telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan berpenghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- perbulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya **Sahudi Bin Sahminan** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 056/Kua.29.07.05/Pw.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anirianti Binti Asdi** untuk menikah dengan calon suaminya **Sahudi Bin Sahminan**  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor: 1906021512810001, tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor : 1906026412820001, tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor 049/24/II/2005, tanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor 1906022008070023, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anirianti Nomor 131/IST/2006/2006 tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang telah dimeterai dan dinastegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.5);

6.Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Simpang Renggang atas nama Anirianti Nomor 3159316, tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Renggang, yang telah dimeterai dan dinastegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.6);

7.Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/Rujuk, atas nama , **Anirianti** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur Nomor 056/Kua.29.07.05/Pw.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang telah dimeterai dan dinastegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.7);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, Umur 68 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tengah Rt 01 Rw 01 Desa Kelubi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah nenek calon suami para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Anirianti;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anirianti namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur. Keberatan disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama : Anirianti baru berumur 15 tahun;
- Bahwa status anak para Pemohon Anirianti adalah gadis;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon (Sahudi) adalah jejak;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai pria belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon isteri anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, calon suami anak para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa anak Pemohon Anirianti dengan Sahudi sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Anirianti ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Anirianti) dengan calon suaminya (Sahudi) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan para Pemohon akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;
- Bahwa Anirianti dengan Sahudi tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah;

**2. Desy Febriani binti Sunarto**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan tengah, Rt 06 Rw 02 xxxxx xxx xxxxxx, Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Anirianti;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anirianti namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur. Keberatan disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama : Anirianti baru berumur 15 tahun;
- Bahwa status anak para Pemohon Anirianti adalah gadis;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon (Sahudi) adalah jejak;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai pria belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon isteri anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, calon suami anak para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa anak Pemohon Anirianti dengan Sahudi sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Anirianti ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Anirianti) dengan calon suaminya (Sahudi) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan para Pemohon akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anirianti dengan Sahudi tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anirianti, umur 15 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Sahudi, umur 24 tahun, karena Anirianti dan Sahudi sudah pernah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simpang Renggang, dan menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orangtua dari calon suami yang bernama Mutiah Anggriani dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**, berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanggal 01 Februari 2005 dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5**, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anirianti, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Anirianti** anak dari pasangan ayah yang bernama **Asdi** dan ibu yang bernama **Erlinawati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anirianti, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus SMP Negeri 1 Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7**, berupa Fotokopi perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan pernikahan, atas nama Anirianti dan Sahudi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Renggang,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Anirianti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Anirianti, berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Yusa binti Kamat**, dan **Desy Febriani binti Sunarto** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon/kuasanya dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon/kuasanya yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan posita poin 6, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon/kuasanya yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum dan dapat diterima:

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Yusa binti Kamat**, dan **Desy Febriani binti Sunarto** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon/kuasanya serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon/kuasanya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/kuasanya, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Anirianti, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Sahudi, berumur 24 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Anirianti anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simpang Renggang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon/kuasanya patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anirianti, saat ini berumur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Sahudi, berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anirianti Binti Asdi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sahudi bin Sahminan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**, sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. ATIATURRAHMAN.**

Perincian biaya :

1	Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	85.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	365.000,-
4	PNBP	: Rp.	10.000,-
5	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No124/Pdt.P/2022/PA.Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)